

Ketidak Selarasan Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat

(Pasal 60 UUAAPS) dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70 UUAAPS)

Syafrida

Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa
Syafriada_01@yahoo.com

Mangisitua Marbun

Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa
Mangisitua.m@gmail.com

Abstrak

Arbitrase salah cara penyelesaian sengketa luar pengadilan (non litigasi) diatur dalam Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Syarat suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase harus didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh kedua belah secara tertulis baik dengan akta dibawah tangan atau denan akta otentik. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dalam bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (Pasal 60 UUAAPS).dalam penjelasannya dijelaskan kata” final “ terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, berarti tidak tersedia lagi upaya hukum untuk membatalkan putusan arbitrase, dengan adanya Pasal 70 UUAAPS bahwa putusan arbitrase masih dapat dilakukan pembatalan yang syaratnya sama dengan upaya hukum peninjauan kembali pada perkara perdata. Dengan adanya Pasal 70 menyebabkan tidak sngkronya dengan Pasal 60 hal ini menjadi latar belakang permasalahan. Permasalahan mengapa putusan arbitrase yang telah bersifat final dan mengikat masih dapat dilakukan pembatalan ke Pengadilan Negeri (Pasal 70 UUAAPS), Metode penelitian, data diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan arbitrase, Penelitian bersifat normatif atau doktrinal dan data dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan terdapat ketidak selarasan Pasal 60 menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, namun Pasal 70 masih masih membuka kesempatan kepada para pihak melakukan pembatalan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci: arbitrase, putusan final dan mengikat, pembatalan putusan.

Abstract

Arbitration is one way of resolving disputes outside the court (non-litigation) is regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. hand or by authentic deed. Disputes that can be resolved through arbitration are only disputes in the field of trade and regarding legal and legal rights. The arbitral award is final and binding (Article 60 UUAAPS). In the explanation it is explained that the word "final" on the arbitral award cannot be appealed, Cassation and Review, meaning that there is no longer available legal remedy to annul the arbitral award, with the existence of Article 70 UUAAPS that the arbitration award can still be canceled with the same conditions as legal remedies for judicial review in civil cases. The existence of Article 70 causes this to be inconsistent with Article 60 this becomes the background of the problem. The problem is why an arbitration award that is final and binding can still be canceled to the District Court (Article 70 UUAAPS), Research method, data obtained through library research in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials related to arbitration, research is normative or doctrinal and data is analyzed qualitatively. The conclusion is that there is a discrepancy in Article 60 stating that the arbitral award is final and binding, but Article 70 still opens the opportunity for the parties to cancel the arbitral award which is final and binding to the District Court.

Keywords: arbitration, final and binding award, cancellation of the decision.

PENDAHULUAN

National Journal of Law

1. Latar Belakang Masalah

Arbitrase salah cara penyelesaian kasus perdata dalam bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian. maka tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.¹ Arbitrase diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase salah satu cara penyelesaian sengketa perdata bidang perdagangan luar pengadilan (non litigasi). Para pihak yang telah sepakat memilih penyelesaian sengketa perdata bidang perdagangan

¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

melalui arbitrase dengan membuat perjanjian arbitrase secara tertulis, maka meniadakan sengketa untuk diselesaikan secara litigasi ke Pengadilan Negeri (litigasi). Suatu sengketa tidak berhasil diselesaikan melalui arbitrase, maka pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur penyelesaian melalui Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa perdagangan melalui arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan (secara non litigasi). Ketentuan hukum yang berkaitan dengan Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yang selanjutnya disingkat UUAAPS. Menurut Prof Dr Basuki Rekso Wibomo sebagai salah satu nara sumber pada webinar dengan tema “**Pentingnya Revisi RUU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**” yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Bani Surabaya dalam artikelnya tentang tentang **Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**. Pada Makalah beliau tentang “Beberapa catatan penting dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan penamaan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kurang tepat, karena pengaturan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (mediasi, negosiasi dan konsiliasi) hanya terdapat satu Pasal saja yang mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Pasal 6 UUAAPS sedangkan pasal lainnya mengatur tentang arbitrase, rekomendasi yang diberikan Prof Dr. Basuki Rekso Wibowo agar arbitrase diatur dalam undang undang tersendiri yang terpisah dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa²

Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut dengan UUAAPS, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang

² Basuki Rekso Wibowo. *Pentingnya Revisi RUU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Webinar BANI Surabaya, 26 April 2021

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³ Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UUAAPS dapat disimpulkan bahwa bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase hanyalah sengketa Perdata yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Jika tidak ada perjanjian arbitrase, maka sengketa perdata tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase, pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. (Pasal 1 angka 1 UUAAPS tidak menyebutkan kasus perdagangan, penulis berpendapat kasus perdagangan juga termasuk bagian dari kasus perdata khusus dalam bidang perdagangan. Kasus perdata adalah kasus yang timbul karena terjadi pelanggaran terhadap Hukum Perdata. Hukum perdata adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perorangan. Sedangkan kasus bidang perdagangan adalah kasus yang perdata khusus bidang perdagangan.

Penjelasan UUAAPS tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan kasus dalam bidang perdagangan. Berkaitan dengan arbitrase penulis tertarik mengangkat dalam suatu penulisan ilmiah dalam bentuk artikel dengan judul **“Ketidak Selarasan Putusan Arbitrase yang bersifat Final dan Mengikat (Pasal 60 UUAAPS) dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70 UUAAPS).”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dirumuskan masalah mengapa putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (Pasal 60 UUAAPS) tapi masih dapat dilakukan pembatalan ke Pengadilan Negeri (Pasal 70 UUAPS).

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian, sesuai dengan rumusan masalah untuk mengetahui mengapa putusan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (Pasal 60

³ Pasal 1 angka 1 Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UUAAPS) masih dapat dilakukan pembatalan ke Pengadilan Negeri (Pasal 70 UUAAPS).

b. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum arbitrase dan memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase khususnya berkaitan dengan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundangan antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat pakar, website, materi seminar dari para pakar yang berkaitan dengan Arbitrase, sedangkan bahan hukum tertier berupa kamus baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia yang digunakan untuk mencari pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa data sekunder selanjutnya digunakan untuk menganalisis rumusan masalah. Penelitian yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dan jenis penelitiannya kualitatif. Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan konseptual dengan menggunakan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan Arbitrase dan pendekatan peraturan perundang-undangan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan arbitrase khususnya Pasal 60 UUAAPS dan Pasal 70 UUAAPS dan pendekatan sejarah. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis secara sistematis, ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sejarah Arbitrase

Sebelum kemerdekaan, pada masa penjajahan Belanda mengenai arbitrase diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan Pasal 615-651 *Reglement op de Burgelijke Rechtsvorderings (RV)*, *Staatsblad* 1847:52, Pasal 377 *Her Herzienne Indonesisch Reglement (HIR)*, *Staatblad* 1941: 44 dan Pasal 705 *Rechtreglement Buitengewesten (RBG)*, *Staatsblad* 1927: 27. Berdasarkan peraturan perundang-undangan zaman Belanda tersebut, tahun 1847 arbitrase telah menjadi bagian dari tata hukum Indonesia yang berlaku pada zaman Hindia Belanda.⁴

Untuk mengisi kekosongan hukum, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun 1945 merumuskan” Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD Tahun 1945 ini.” Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun 1945 peraturan berkaitan arbitrase yang berlaku pada zaman Belanda masih tetap berlaku sebelum ada peraturan yang baru. Jadi peraturan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda berdasarkan Pasal 11 Tauran Peralihan UUD Tahun 1945 masing tertap berlaku untuk mengisi kekosongan hukum, namun jika sudah peraturan produk nasional yang mengaturnya, maka peraturan peninggalan zaman Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi.

Landasan hukum mengenai arbitrase yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Tahun 1999 No.138 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.3872. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berlaku nasional, maka ketentuan hukum arbitrase yang berlaku zaman Hindia Belanda dinyatakan tidal berlaku lagi.

⁴ I.Made Widnyata, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2014, hlm. 116.

2. Pengertian Arbitrase

Pengertian arbitrase terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan arbitrase adalah: “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.”⁵ Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya sengketa yang dikuasai secara penuh yang dikuasai oleh pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan.” Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 disimpulkan bahwa arbitrase cara penyelesaian sengketa perdata luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan. Suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase harus ada perjanjian arbitrase yang merupakan suatu kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa, sepakat kasusnya diselesaikan melalui arbitrase, jika tidak ada perjanjian arbitrase, maka sengketa perdata tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Para pihak dapat memilih proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri (litigasi).

3. Perjanjian Arbitrase

Pada uraian diatas telah disebutkan bahwa perjanjian arbitrase merupakan salah satu syarat suatu kasus dapat diselesaikan melalui arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat dibuat dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani para pihak. atau dengan akta Notaris (Pasal 9 ayat (2)).⁶ Perjanjian arbitrase harus memuat sebagai berikut:

- a. objek yang disengketakan;
- b. nama dan tempat tinggal pihak yang bersengketa;
- c. nama dan tempat tinggal arbiter/ majelis arbiter;

⁵ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶ Pasal 9 ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- d. tempat arbiter atau majelis arbiter mengambil putusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan arbiter untuk menyelesaikan sengketa dan
- h. pernyataan kesediaan para pihak menanggung segala biaya arbitrase.⁷

Perjanjian arbitrase yang tidak memuat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) adalah batal demi hukum.⁸ Dengan adanya perjanjian arbitrase meniadakan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.⁹ Pengadilan Negeri wajib menolak atau tidak akan campur untuk menyelesaikan sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁰

Menurut M. Yahya Harahap, bentuk perjanjian (klausula) arbitrase sebagai berikut:¹¹

1. *Pactum de Compromittendo* (Kesepakatan setuju dengan putusan Arbiter atau wasit).

Klausul arbitrase dalam bentuk *Pactum de Compromittendo* dibuat sebelum terjadinya sengketa. Klausul arbitrase dalam bentuk ini dapat dibuat tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok atau digabung menjadi satu dengan perjanjian pokok.

2. Akta kompromis

Klausul arbitrase yang dibuat dalam bentuk akta kompromis adalah Perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak setelah adanya sengketa,

⁷ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸ Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁹ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁰ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹¹ M.Yahya Harahap, Arbitrase, Sinar Grafika, 2001, hlm 65.66

dibuat tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Isi akta kompromis berkaitan dengan:

- a. objek sengketa;
- b. nama dan alamat para pihak;
- c. nama dan alamat arbiter/ majelis arbitrase;
- d. tempat arbiter mengambil putusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian;
- g. pernyataan kesediaan arbiter;
- h. pernyataan para pihak untuk menanggung semua biaya;

Apabila perjanjian arbitrase yang dibuat dalam bentuk akta kompromis tidak memenuhi ketentuan (a-h) di atas adalah batal demi hukum (Pasal 10).

Perjanjian arbitrase tidak menjadi batal oleh keadaan:

- a. meninggal salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian dialihkan kepada pihak ketiga dengan persetujuan para pihak yang membuat perjanjian arbitrase;
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

4. Objek Sengketa

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa dalam bidang perdagangan dan sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang

bersengketa.¹² Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.¹³ Berdasarkan Pasal 5 UUAAPS dapat disimpulkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangan-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian

Arbitrase yang merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase, dibuat oleh para pihak (pemohon dan termohon) baik subjek hukum perdata atau subjek hukum publik yang dibuat secara tertulis, dalam penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah. Pemeriksaan sengketa dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter. Arbiter adalah seorang /lebih yang dapat dipilih oleh pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase. Suatu perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh arbitrase tidak boleh lagi untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Perjanjian arbitrase mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, artinya perjanjian arbitrase harus mengikuti ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah suatu perjanjian.

5. Rangkaian Proses Arbitrase

Proses pemeriksaan arbitrase sesuai dengan prosedur BANI dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Pra persidangan
2. Masa Persidangan

¹² Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹³ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

3. Pasca Persidangan¹⁴

Ketiga proses arbitrase tersebut saling berhubungan satu sama lainnya dan merupakan rangkaian proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya.

Pra persidangan adalah proses yang bersifat teknis administratif sebelum persidangan dimulai, seperti pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter oleh pemohon, pembayaran biaya pendaftaran dan biaya arbitrase oleh pemohon/para pihak, tanggapan/ Jawaban termohon atas permohonan arbitrase, penunjukan arbiter oleh termohon, dan penunjukan sekretaris oleh Ketua BANI dan penetapan majelis arbitrase oleh Ketua BANI, tanggapan termohon, replik, duplik.

Masa persidangan adalah proses penyelenggaraan sidang oleh majelis arbitrase sesuai peraturan prosedur BANI dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sampai diucapkannya putusan. Proses persidangan mengikuti ketentuan seperti pemeriksaan tertutup, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, kecuali para pihak menentukan lain (orang asing atau arbiter tidak dapat berbahasa Indonesia), sidang pertama mendamaikan para pihak, mendengar para pihak, pembuktian tertulis, mendengar para saksi/ saksi ahli, penyampaian kesimpulan oleh para pihak dan penutupan sidang dan putusan akhir..

Pasca persidangan adalah proses pemberian kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan koreksi yang bersifat administratif dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima, seperti kesalahan penghitungan, kesalahan pengetikan. Pendaftaran putusan arbitrase, penyimpanan salinan atau asli otentik putusan arbitrase di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat termohon dalam waktu 30 hari dihitung sejak tanggal putusan diucapkan dan bersamaan ini juga diserahkan lembar asli pengangkatan arbiter atau salinannya. Apabila putusan arbitrase tidak

¹⁴ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Fikahati Aneska, 2014, hlm 215.

didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan dilakukan secara sukareka dengan itikad baik. Apabila putusan tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, maka pelaksanaan putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan dari satau pihak yang bersengketa.¹⁵ Perintah dari Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada asli atau salinan dari putusan arbitrase yang telah final. Putusan arbitrase yang telah final dan mengikat dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri yang dilaksanakan sesuai pelaksanaan eksekusi pada perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁶

6. Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.¹⁷ Selanjutnya penjelasan Pasal 60 UUAAPS menyatakan, putusan arbitrase bersifat final dan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali.¹⁸ Putusan arbitrase memuat kepala putusan “ Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, nama lengkap dan alamat para pihak, uraian sengketa, nama dan alamat lengkap arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter, pendapat tiap tiap arbiter, amar putusan, tempat dan tanggal putusan dan tanda tangan majelis arbiter.¹⁹ Apabila salah satu arbiter berhalangan menanda tangani putusan arbiter tidak mempengaruhi kekuatan putusan. Arbiter yang berhalangan menandatangani putusan arbitrase menyebutkan alasannya dalam putusan arbitrase. Apabila pemeriksaan selesai dilakukan persidangan ditutup dan

¹⁵ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁶ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁷ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁸ Sentosa Sembiring, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Arbitrase dan Mediasi)*, Nuansa Aulia, 2008, hlm 52.

¹⁹ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

selanjutnya ditentukan hari persidangan untuk mengucapkan putusan arbitrase.²⁰ Arbiter menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.²¹ Putusan harus diucapkan dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.²² Dalam waktu 14 setelah putusan diterima para pihak dapat mengajukan permohonan kepada majelis arbitrase untuk melakukan koreksian terhadap kekeliruan administrasi dan atau menambah atau mengurangi sesuatu putusan arbitrase.²³

7. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan arbitrase diucapkan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri. Para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan salah satu pihak. Sebelum dilakukan eksekusi putusan arbitrase dilakukan pemeriksaan perjanjian arbitrase, objek sengketa dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Jika putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan ini, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menolak permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri dan terhadap penolakan tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan sesuai dengan putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebelum dilakukan pelaksanaan putusan arbitrase salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan koreksi kepada arbiter atau majelis arbiter. Koreksi putusan arbitrase hanya terbatas pada perbaikan kekeliruan

²⁰ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa.

²¹ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²² Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²³ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

administratif saja tidak mengubah substansi putusan arbitrasenya (Pasal 58). Kekeliruan yang bersifat administratif pada putusan arbitrase harus segera diperbaiki agar tidak mengganggu pelaksanaan putusan arbitrase. Koreksi berkaitan salah ketik, penulisan kata yang tidak mengubah substansi putusan.

8. Pembatalan Putusan Arbitrase

Pasal 70 menyatakan, terhadap putusan arbitrase dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan setelah putusan arbitrase dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Jika diperhatikan alasan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dinyatakan Pasal 70 UUAAPS sama dengan alasan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada sengketa perdata. Selanjutnya Pasal 71 menyatakan, permohonan pembatalan putusan harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari sejak hari pendaftaran atau penyerahan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri. Pasal 72 dinyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan pembatalan putusan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan sidang pemeriksaan pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Putusan atas pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan diterima. Terhadap putusan pembatalan Ketua Pengadilan Negeri pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung memutus tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung memutus permohonan banding atas keberatan putusan

pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 sejak permohonan banding diterima oleh Mahkamah Agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 60 UUAAPS, menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Dalam penjelasan Pasal 60 UUAAPS menjelaskan bahwa terhadap putusan arbitrase bersifat final tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Berdasarkan Pasal 60 UUAAPS disimpulkan bahwa putusan arbitrase tidak mengenal adanya upaya hukum. Namun jika diperhatikan Pasal 70 UUAAPS masih memberi kesempatan kepada pihak yang tidak menerima putusan arbitrase untuk mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri dengan alasan:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan setelah putusan arbitrase dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Jika diperhatikan alasan mengajukan keberatan yang diatur dalam Pasal 70 UUAAPS sama dengan alasan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali pada perkara perdata. Pengadilan Negeri akan memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Pihak yang tidak menerima keberatan putusan arbitrase yang di putus oleh Pengadilan Negeri masih dapat melakukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung yang memutus tingkat pertama dan terakhir. Penulis berpendapat bahwa Pasal 70 UUAAPS yang memberi kesempatan kepada pihak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri merupakan hal yang rancu, karena putusan arbitrase telah bersifat final dan mengikat sebagai yang dinyatakan dalam Pasal 60 UUAAPS.

Selanjuta pihak pihak yang tidak puas terhadap putusan keberatan oleh Pengadilan Negeri masih dapat melakukan upaya hukum banding yang memuts tingkat pertama dan terakhir. Upaya hukum banding ke Mahkamah Agung penulis juga sependapat, karena Pasal 60 UUAAPS menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat dan tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini penulis juga tidak sependapat karena Pasal 70 UUAAPS masih membuka kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan pihak yang tidak puas terhadap putusan keberatan Pengadilan Negeri masih dapat mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini penulis juga tidak sependapat dengan istilah banding ke Mahkamah Agung, karena bertentangan dengan Pasal 60 UUAAPS menyatakan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Pasal 70 UUAAPS masih membuka kesempatan kepada pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri terhadap keberatan putusan arbitrase untuk mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Penulis tidak sependapat masih menggunakan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, karena upaya hukum banding seperti dalam kasus perdata upaya hukum banding diajukan ke Pengadilan Tinggi bukan ke Mahkamah Agung.

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (Pasal 60 UUAAPS). Penulis berpendapat jika suatu putusan arbitrase bersifat final dan mengikat berarti putusan arbitrase berkeuatan hukum tetap dan eksekusi telah dapat dilakukan. Selanjunya Pasal 70 UUAAPS menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila terdapat unsur unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Jika dicermati Pasal 70 UUAAPS penulisan berpendapat bahwa Pasal 70 UUAAPS yang menyatakan putusan arbitrase masih dapat dibatalkan, penulis berterdapat terdapat ketidak selarasan dengan Pasal 60 UUAAPS yang menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Penulis berpendapat mestinya suatu putusan yang bersifat putusan bersifat final dan mengikat tidak boleh lagi dilakukan pembatalan, jadi rancu pengertian “final” putusan arbitrase dengan pengertian putusan arbitrase masih dapat dilakukan “pembatalan” ke Pengadilan Negeri.

Ketidak selarasan Pasal 60 UUAAPS bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat dengan Pasal 70 UUAAPS yang menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri. Pada hal jika diperhatikan alasan pembatalan Pasal 70 UUAAPS sama dengan alasan mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali pada kasus perdata di Pengadilan Negeri. Penulis berpendapat sebaik istilah “pembatalan” pada Pasal 70 UUAAPS digantikan dengan upaya hukum peninjauan kembali yang proses dan pemeriksanaannya sama dengan upaya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada kasus perdata. Jika Pasal 70 UUAAPS istilah pembatalan diganti dengan peninjauan kembali, agar selaras dengan Pasal 60 UUAAPS. Redaksi Pasal 60 UUAAPS perlu dirubah terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat masih dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali apabila terpenuhi alasan mengajukan peninjauan kembali sebagaimana sebagaimana yang terdapat pada Pasal 70 UUAAPS.

Dalam perkara perdata putusan bersifat final dan mengikat apabila putusan diterima oleh kedua belah pihak. Putusan Hakim bersifat final mengikat kepada pihak berperkata dan pihak ketiga yang mendapat hak darinya. Pengertian Putusan bersifat final dan mengikat apabila putusan diterima oleh kedua belah pihak berperkara. Putusan yang bersifat final mempunyai kekuatan eksekusi meskipun ada upaya hukum peninjauan kembali. Dalam perkara perdata dengan adanya upaya hukum peninjauan kembali tidak menunda pelaksanaan eksekusi artinya eksekusi tetap dapat dijalankan meskipun ada pihak yang mengajukan upaya hukum

peninjauan kembali. Penulis berpendapat sebaiknya ketentuan pelaksanaan eksekusi pada perkara perdata juga dapat diterapkan pada putusan arbitrase.

Setelah putusan Hakim final ditemui kesalahan administrasi, penulis berpendapat putusan tersebut dapat diperbaiki kembali oleh Majelis arbitrase yang telah memberikan keputusan arbitrase tanpa melakukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Kesalahan administrasi antara lain salah ketik, karena tidak merubah materi perkara. Sebaliknya jika kesalahan administrasi ditemui sebelum putusan arbitrase, maka majelis arbiter harus memperbaikinya. Selanjutnya setelah putusan arbitrase ditemukan bahwa lembaga arbitrase yang memeriksa sengketa melanggar kompetensi absolut arbitrase artinya sengketa bukan kewenangan dari arbitrase, pihak dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri . Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan putusan arbitrase, maka putusan bersifat final dan terhadap putusan arbitrase telah dapat dilakukan eksekusi. Namun sebaliknya, jika keberatan yang diajukan oleh pihak bersengketa bawa lembaga arbitrase melanggar kompetensi absolut, maka Pengadilan Negeri memutus bahwa putusan arbitrase tidak sah perkara dikembalikan pada keadaan semula.

Berdasarkan Nuraian diatas majelis arbitrase sebelum melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa arbitrase untuk terlebih dahulu memeriksa, meneliti dengan syarat formal sebelum melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa arbitrase. Syarat formal tersebut antara lain kompetensi absolut lembaga arbitrase, perjanjian arbitrase . Jika syarat formal sudah dipenuhi selanjutnya majelis arbitrase melakukan pemeriksaan terhadap materi perkara. Tujuan dilakukan pengecekan terhadap syarat formal suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase untuk mencegah terjadinya keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa yang dapat menyebabkan putusan arbitrase dapat dibatalkan. Suatu putusan arbitrase dibatalkan adalah suatu hal yang merugikan kepada pihak yang bersengketa, karena telah mengeluarkan uang yang banyak, membuang waktu serta menyita pikiran dan hasil yang diharapkan tidak tercapai.

Sebelum berkas disampaikan ke majelis arbitrase sekretaris arbitrase terlebih dahulu hendaknya melakukan pengecekan kelengkapan syarat formil mengajukan permohonan arbitrase oleh pemohon. Jika sekretaris arbitrase pada berkas yang diajukan oleh pemohon belum terpenuhi syarat formilnya, sekretaris untuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang disertai petunjuk petunjuk yang harus dilengkapi oleh pemohon.. Berkas permohonan arbitrase yang diterima oleh sekretaris arbitrase yang sudah lengkap serta telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan dalam UUAAPS, selanjutnya majelis arbitrase harus melakukan pemeriksaan kembali dengan teliti dan cermat apakah syarat formal mengajukan permohonan arbitrase sudah terpenuhi. Jika majelis arbitrase berpendapat syarat formal telah dipenuhi selanjutnya majelis arbitrase melanjutkan pemeriksaan materi perkara. Sebaliknya majelis arbitrase berpendapat syarat formal mengajukan arbitrase belum terpenuhi, maka berkas harus dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki, dilengkapi dan dapat diajukan kembali.

Pada sengketa perdata di Pengadilan Negeri sebelum Hakim melakukan pemeriksaan kepada materi perkara Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan apakah syarat formal mengajukan gugatan sudah dipenuhi. Jika Hakim berpendapat syarat formal belum dipenuhi berkaitan surat gugatan , seperti gugatan tidak jelas, kurang pihak atau kesalahan administrasi, maka Hakim menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat atau kuasa hukumnya dapat mengajukan kembali gugatannya kembali apabila kesalahan syarat formalnya sudah diperbaiki. Jika gugatan sudah memenuhi syarat formal gugatan diterima dan dilanjutkan pada pemeriksaan materi perkara.

Pada pemeriksaan perkara arbitrase, para arbiter harus teliti, cermat memeriksa syarat formil untuk dapat diterimanya permohonan arbitrase antara lain perjanjian arbitrase, sengketa termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang dapat diselesaikan melalui perdamaian atau sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup perdangangan. Jika syarat formal tidak dipenuhi dalam mengajukan permohonan arbitrase, maka arbiter harus menyatakan permohonan tidak dapat

diterima dan dikembalikan lagi kepada pemohon arbitrase untuk diperbaiki dan dapat diajukan kembali.

Majelis arbiter telah melakukan pemeriksaan sengketa arbiter selanjutnya, majelis memberikan putusannya, maka putusan arbitrase bersifat finalnya mengikat kepada pihak yang bersengketa dan pihak ketiga yang mendapat hak darinya. Pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana putusan arbitrase itu dijatuhkan yang didahului dengan pendaftaran putusan arbitrase oleh kuasa hukumnya atau arbiter di wilayah hukum dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan. Putusan arbitrase dilaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan hukum acara perdata. Panitera atau jurusita melaksanakan eksekusi dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dengan membuat berita acara pelaksanaan eksekusi. Jika Pengadilan Negeri berpendapat pada saat pelaksanaan eksekusi dikhawatirkan terdapat hal hal yang dapat menghalangi eksekusi, misalnya perlawanan pihak ketiga, pihak tereksekusi mengerahkan massa atau menggunakan benda untuk menghalangi berjalannya eksekusi, maka Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan kepada TNI dan aparat Kepolisian untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (Pasal 60 UUAAPS), berarti putusan arbitrase tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dapat dilakukan eksekusi ke Pengadilan Negeri yang prosedurnya sama dengan melakukan eksekusi pada perkara perdata. Putusan arbitrase harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase dapat dilakukan eksekusi. Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan eksekusi jika pihak yang bersengketa mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri dengan alasan yang ditentukan dalam Pasal 70 UUAAPS. Berdasarkan Pasal 70 UUAAPS putusan arbitrase dapat dilakukan pembatalan alasannya sama mengajukan Peninjauan kembali pada perkara. Menurut penulis permohonan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat pada Pasal 70 UUAAPS dirubah saja diganti dengan upaya hukum

“peninjauan kembali” karena alasan mengajukan pembatalan sama alasan pengajuan peninjauan kembali pada perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Jika pada putusan arbitrase ditemukan ada kekeliruan secara administrasi misalnya salah ketik, maka putusan arbitrase dikembalikan lagi kepada arbiter untuk diperbaiki. Sebaliknya jika ditemukan alasan yang terdapat pada Pasal 70 UUAAPS yang menyebabkan putusan arbitrase dapat dibatalkan penulis berpendapat sebaiknya kata “pembatalan” digantikan saja dengan upaya peninjauan kembali karena alasannya sama dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada perkara perdata, agar tidak menimbulkan multi tafsir terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat apabila putusan arbitrase sudah berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan dilakukan dan selanjutnya dilakukan eksekusi. Namun jika kemudian hari setelah putusan bersifat final ditemukan alasan yang terdapat pada Pasal 70 UUAAPS, maka penulis berpendapat bukan mengajukan pembatalan tapi adalah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang prosesnya disamakan saja dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada perkara perdata, sehingga keselarasan Pasal 60 UUAAPS dan Pasal 70 UUAAPS dapat diwujudkan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pasal 60 UUAAPS menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat tidak selaras dengan Pasal 70 UUAAPS yang menyatakan putusan arbitrase masih dapat dilakukan pembatalan ke Pengadilan negeri. Putusan bersifat final dan mengikat tapi pihak yang bersengketa masih dapat melakukan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri. Alasan mengajukan pembatalan putusan arbitrase pada Pasal 70 UUAAPS sama dengan alasan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada kasus perdata. Pihak yang tidak menerima putusan

pembatalan Pengadilan Negeri masih dapat mengajukan upaya banding ke Mahkamah Agung memutus tingkat pertama dan terakhir (Pasal 72 UUAAPS) .

2.Saran

Memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terutama Pasal 60 UUAAPS dan Pasal 70 UUAAPS yang tidak selaras. Pasal 70 UUAAPS menyatakan putusan arbitrase dapat dilakukan pembatalan sedangkan Pasal 60 UUAAPS menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Suatu putusan bersifat final dan mengikat mestinya tidak ada upaya lagi untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut. Setelah putusan final dan mengikat selanjutnya sudah dapat dilakukan eksekusi.

Istilah pembatalan pada Pasal 70 UUAAPS kurang tepat sebaiknya diganti saja dengan upaya hukum peninjauan kembali, karena alasan mengajukan pembatalan putusan arbitrase pada Pasal 70 UUAAPS sama dengan alasan mengajukan Peninjauan kembali pada kasus perdata.



National Journal of Law

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011

Khotibul Uman, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya

M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, 2001

Mas Achmad Santosa, *Alternative Dispute Resolution (ADR) di bidang Lingkungan hidup*, makalah disampaikan dalam Acara Forum Lingkungan Hidup tentang *Alternative Dispute Resolutio (ADR)* yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman.

I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Fikahati Aneska Jakarta, 2014

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 2013.

Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, 2000,

Sentosa Sembiring, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Arbitrase dan Mediasi)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008

Sarwono, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988.

Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, ELIPS Project, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kapita Selekta Arbitrase dan Permasalahannya, Jakarta, 2003.

Sentosa Sembiring, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Arbitrase dan Mediasi)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008

Sarwono, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

